

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi kitab-kitab fiqih dan buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini yaitu suatu analisis pendapat empat mazhab tentang perjanjian perkawinan yang dituangkan di dalam bab II dalam skripsi ini, maka langkah berikutnya penulis akan menganalisa data yang telah penulis kumpulkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diketahui bahwa antara Mazhab Hanbali dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan pandangan mengenai perjanjian perkawinan berupa perjanjian untuk tidak dipoligami.

Pada pembahasan pada bab III diketahui bahwa Hanbali berpendapat bahwa apabila calon istri mensyaratkan kepada calon suaminya agar tidak memoligaminya, maka sahlah akad dan syarat yang ditetapkan itu. Suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak maka istri berhak mem-*fasakh* (memutuskan atau membatalkan) perkawinan itu. Sedangkan Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa syarat seperti itu batal tetapi akad nikahnya sah. Namun dalam keadaan ini Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa suami wajib memberi mahar *mitsil*.

Imam Ahmad bin Hanbal dan imam yang tiga yaitu imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat demikian karena mempunyai metode istinbath hukum masing-masing. Metode istinbath adalah suatu cara atau metode

yang digunakan untuk menetapkan hukum islam. Istinbath ini sangat berkaitan dengan ushul fikih karena ushul fikih adalah hasil ijtihad para mujtahidin menemukan hukum yang bersumber dari al qur'an dan hadist.

Setiap imam mazhab mempunyai cara atau metode masing-masing dalam menetapkan suatu hukum. Seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, pendapat imam Ahmad bin Hanbal yang berbeda dengan imam yang tiga yaitu imam Abu Hanifah, imam Malik dan imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai lima metode istinbath hukum yaitu Al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabiy, fatwa sebagian sahabat, hadis mursal dan hadis dhai'f dan qiyas.

Mengenai perjanjian tidak dipoligami mazhab Hanbali menggunakan lima metode istinbath hukum yaitu Al qur'an, hadis, fatwa sahabat dan qiyas. Dan mazhab yang lain yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i menggunakan hadist nabi saja ini karena berdekatan cara istinbath mereka.

Berikut akan dijelaskan perbedaan dan sebab perbedaan pendapat dari keempat mazhab:

a. Perbedaan empat mazhab tentang perjanjian tidak dipoligami

Salah satu ulama dari mazhab Hanbali yaitu Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitab Al-Mughni, bahwa jika seorang lelaki menikahi perempuan, dan ia mensyaratkan agar nanti setelah menikah ia tidak boleh membawa keluar dari rumah atau negerinya, tidak dibawa untuk perjalanan jauh, tidak dipoligami, maka semua syarat yang mempunyai manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan tersebut wajib dipenuhi. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka *difasakh*.

Ibnu Qudamah memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, termasuk mengenai perjanjian yang dilakukan oleh isteri untuk suami agar tidak berpoligami. Beliau tidak menentang ataupun menolak poligami, tetapi membolehkan isteri memberi syarat kepada suami untuk tidak berpoligami.

Ibnu Qudamah juga berpendapat apabila syarat pada suami tidak menikah selain istri tersebut dan kemudian suami menikah, maka terjadi perceraian (*firaq*). Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw yang diriwayatkan Uqbah bin Amir. Dalam penjelasan ini, Ibnu Qudamah berpendapat mengenai perjanjian tidak dipoligami adalah sah dan syaratnya tidak sia-sia, mengikat dengan akad. Pendapat Ibnu Qudamah itu tidak lepas dari kondisi masyarakat tempat beliau tinggal yaitu di Syuriah dimana poligami merajalela. Beliau berkesimpulan bahwa akan sangat sulit mendidik masyarakat yang poligamus karena tidak adanya jaminan keadilan diantara para anggota keluarga. Laki-laki di Syuriah mengutamakan kenikmatan semata dan menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu, permasalahan ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemashlahatan”.

Pendapat ini juga sesuai dengan Ahmad bin Hanbal yang ditegaskan kembali oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka menganggap bahwa syarat yang disebutkan di dalam akad nikah lebih besar pengaruhnya daripada syarat dalam akad jual beli, sewa-menyewa, atau akad-akad lainnya. Oleh karena itu kewajiban memenuhi persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan.

Mazhab Hanbali membagi persyaratan dalam nikah menjadi tiga bagian, salah satunya adalah persyaratan yang harus ditunaikan, yaitu persyaratan yang manfaat dan faedahnya kembali kembali kepada perempuan. Misalnya istri mensyaratkan kepada suami agar sang suami tidak membawanya merantau atau tidak berpoligami. Maka wajib bagi suami untuk memenuhi dan menunaikan persyaratannya. Jika tidak, maka sang istri berhak untuk membatalkan pernikahan. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Said bin Abi Waqash, Muawiyah, Amru bin Ash, pendapat dari Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Al Auza'i, dan Ishaq.¹¹⁰

Menurut mazhab Hanafi jika calon istri memberikan syarat kepada calon suami agar memberinya jumlah mahar tertentu atau dengan dibarengi syarat tertentu yang menguntungkan istrinya yaitu suami tidak boleh berpoligami. persyaratan tidak dipoligami yang diajukan oleh calon istri tersebut tidak wajib dilakukan oleh suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah itu, baik dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut tetap berlaku, jika suami dapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini suami tidak harus membayar mahar tidak menjadi masalah. Namun, jika suami tidak menepatinya maka istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*. Karena suami telah menentukan sesuatu yang bermanfaat untuk istrinya, ketika sesuatu tersebut tidak

¹¹⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Mentahqiq oleh M. Syarifuddin Khattab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shodiq (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012) h. 435.

ada maka suami wajib memberinya mahar *mitsil*, karena si perempuan tidak ridha.¹¹¹

Menurut mazhab Maliki perjanjian tidak dipoligami termasuk dalam syarat-syarat yang benar namun makruh, karena perjanjian tersebut tidak berkaitan dengan akad, atau tidak bertentangan dengan tujuan akad. Hanya saja perjanjian tersebut mempersulit si suami. Perjanjian tersebut tidak mengharuskan suami untuk memenuhinya kecuali jika dibarengi dengan sumpah untuk memerdekakan hamba sahayanya atau menceraikan istri lainnya maka syarat itu wajib dipenuhi.¹¹²

Menurut Syafi'i, bahwa syarat tidak akan berpoligami adalah syarat yang tidak benar, karena syarat tersebut menyelisihkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah. Mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu menikah dan bepergian. Hukum syarat tersebut adalah pernikahannya sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli pernikahan yaitu bersenggama dan bersenang-senang (al-istimtaa'). Akan tetapi, syaratnya rusak karena menyalahi tujuan akad baik syarat tersebut menguntungkan istri seperti si suami tidak akan berpoligami.¹¹³ Dalam keadaan seperti suami wajib memberi mahar *mitsil* bukan mahar *musamma*.

¹¹¹Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid Al Hairaasii, *Syarah Fathul Qodir*, Juz 3, (Lebanon: Darul kutub Al Ilmiah, tth), h. 334-335.

¹¹²Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, penerjemah Nur Alim dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 733.

¹¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Op.Cit. h. 62.

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa perjanjian tidak dipoligami dalam pandangan mazhab Hanbali berbeda dengan pandangan dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Menurut mereka apabila si istri mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak berpoligami, maka syarat ini tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya, namun akad nikahnya tetap sah. Dalam hal ini mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i suami wajib membayar mahar *mitsil* kepada istri.

b. Sebab perbedaan pendapat empat mazhab

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui sebab mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan imam yang tiga yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang perjanjian tidak dipoligami dalam pernikahan. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan metode istinbath hukum empat mazhab tersebut.

Istinbath artinya mengeluarkan hukum dari dalil.¹¹⁴ Imam mazhab sepakat bahwa Al Qur'an dan sunnah merupakan sumber dan dalil pokok hukum Islam. Namun ada yang berbeda dalam istinbath hukum mengenai perjanjian tidak dipoligami karena hanya imam mazhab Hanbali yang menggunakan dalil Al Qur'an sebagai metode istinbathnya, sedangkan imam mazhab yang tiga yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak menggunakan dalil Al Qur'an dan langsung menggunakan dalil sunnah karena mereka tidak mendapati illat hukum perjanjian tidak dipoligami dalam Al Qur'an.

¹¹⁴Asmuji A. Rahman, *metode hukum Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1986), h. 175.

Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil Al Qur'an surah Al-Maidah ayat 1. Kata *aufu* dalam ayat ini tersebut menunjukkan betapa Al Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan yang sempurna kalau perlu melebihi dari yang seharusnya serta mengecam mereka yang menyia-yaikan. Dan juga dalam surah Al-Isra ayat 34 dan surah An-Nahl ayat 91-92, keempat ayat tersebut menunjukkan wajibnya memuliakan bumi orang-orang yang mempunyai perjanjian, dan ayat itu juga menjaga orang untuk menepati perjanjian itu. Allah juga menjadikan hak perjanjian di atas setiap hak. Dalam ayat-ayat tersebut memang tidaklah menyatakan secara langsung tentang wajibnya pemenuhan perjanjian tidak dipoligami. Namun, dalam ayat-ayat tersebut sangat menekankan wajibnya memenuhi perjanjian atas segala perjanjian yang telah diperbuat. 'illat dalam ayat tersebut sama dengan 'illat dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh Uqbah bin 'Amir, yaitu menepati janji. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ

115 ((الْفُرُوجِ

Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Abu Al Walid Hisyam bin Abdul Malik, dari Laits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al Khair, dari

¹¹⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th). h. 267, lihat juga *Shahih Muslim*, Juz II, h. 1035

Uqbah. Abu Al Walid adalah Ath–Thayalisi. Pada sanad ini dikatakan, “Dari Yazid bin Abu Habib”, sementara pada pembahasan tentang syarat–syarat disebutkan, “Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku”. Adapun Abu Al Khair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazni, sedangkan Uqbah adalah Ibnu Amir Al juhani.¹¹⁶

أَحَقَّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ (Syarat yang paling berhak kamu penuhi).

Dalam riwayat Abdullah bin Yusuf disebutkan, أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ (syarat yang paling patut untuk kamu penuhi). Sementara dalam riwayat Muslim dari jalur Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ (syarat yang paling patut untuk dipebuhi).

مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (Apa–apa yang dapat kamu jadikan untuk

menghalalkan kemaluan). Yakni syarat–syarat paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat–syarat dalam pernikahan, karena urusannya lebih hati–hati dan persoalannya lebih rumit. Al Khaththabi berkata, “Syarat–syarat dalam pernikahan berbeda–beda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi menurut kesepakatan, dan ia adalah apa yang diperintahkan Allah berupa menahan dengan cara yang *ma'ruf* atau melepaskan dengan cara yang bagus, dan inilah yang dipahami oleh sebagian ulama dari hadis di atas. Diantaranya ada yang tidak perlu

¹¹⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, penerjemah Aminuddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h. 403.

dipenuhi, seperti permintaan istri agar menceraikan istri yang lainnya. Diantaranya pula ada yang diperselisihkan, seperti mempersyaratkan agar tidak berpoligami atau tidak mengambil istri selir, atau tidak memindahkannya dari rumahnya ke rumah suaminya.

Dalam mazhab Syafi'i menyatakan, syarat-syarat dalam pernikahan terdiri dari dua macam, diantaranya ada yang kembali kepada mahar maka wajib ditunaikan, dan ada yang di luar mahar maka berbeda-beda hukumnya, seperti yang berkaitan dengan hak suami. Ada pula yang dipersyaratkan oleh orang yang melakukan akad untuk dirinya diluar mahar. Sebagian mereka menyebutnya hilwan. Dikatakan ia untuk perempuan secara mutlak, dan inilah yang dikatakan Atha' dan sebagian tabi'in, demikian juga perkataan Ats-Tsauri dan Abu Ubaid. Dikatakan lagi bahwa ia untuk siapa yang mempersyaratkannya. Pendapat ini dikemukakan Masruq dan Ali bin Al Husain. Sebagian lagi mengatakan ia khusus bagi bapak dan tidak berlaku bagi para wali yang lain.

Asy Syafi'i berkata, "Jika terjadi pada saat akad maka perempuan wajib menda patkan mahar *mitsil*, dan jika terjadi diluar akad maka tidak wajib." Namun, imam Malik berkata, "Jika terjadi pada saat akad, maka ia termasuk bagian mahar, tetapi bila terjadi di luar akad maka ia untuk siapa yang dihibahkan kepadanya,"

Keterangan seperti ini disebutkan dalam hadis *marfu'* yang dikutip dari An Nasai dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ

عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهِ وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ

أَوْ أُحْتَهُ

“Sesungguhnya Nabi Saw bersabda, “Siapa saja diantara perempuan yang menikah atas dasar mahar, hiba’ (maskawin), atau iddah (perabotan), sebelum pernikahan dikukuhkan, maka itu menjadi milik perempuan, adapun sesudah pernikahan dikukuhkan maka hal itu untuk siapa yang diberikan kepadanya, dan yang paling patut dimuliakan oleh seseorang adalah anak perempuannya atau saudara perempuannya”). Al Baihaqi meriwayatkan dari Hajjaj bin Atha’, dari Amr bin Syu’aib, dari Urwah, dari Aisyah sama seperti ini.

At Tirmidzi berkata setelah mengutip hadis ini. “Hal ini dipraktikkan sebagian ahli ilmu di kalangan sahabat, di antaranya Umar.” Dia berkata, “Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan mempersyaratkannya untuk tidak mengeluarkannya dari rumahnya, maka itu keharusan baginya.” Ini juga yang dikatakan Asy Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. Namun, nukilan pernyataan ini berasal dari As Syafi’i dan termasuk perkara yang aneh. Bahkan hadis ini dalam mazhab mereka dipahami dalam arti syarat-syarat yang tidak menyelisihi konsekuensi pernikahan dan bahkan termasuk bagian konsekuensi serta maksud–maksudnya. Seperti mempersyaratkan mempergaulinya dengan baik, memberi nafkah, member pakaian, tempat tinggal dan tidak mengurangi sesuatupun dari

haknya berupa pembagian giliran dan sebagainya. Begitu pula persyaratan seorang laki-laki kepada istrinya untuk tidak keluar dari rumah kecuali dengan izinya, tidak menghindar atau menolak jika diajak melakukan hubungan intim, tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali dengan keridhaannya. Adapun syarat yang menafikan konsekuensi pernikahan, seperti tidak membagi giliran untuknya, tidak menikah lagi, tidak mau memberikan nafkah, atau yang seperti itu maka tidak wajib dipenuhi. Bahkan jika terjadi di konteks akad maka itu telah mencukupi dan pernikahan dianggap sah, kemudian diberikan mahar *mitsil*. Dalam pandangan yang lain dikatakan wajib diberikan mahar yang disebutkan saat akad dan tidak ada pengaruh apapun bagi syarat-syarat seperti itu. Namun, dalam salah satu pernyataan Imam Syafi'i dikatakan bahwa pernikahan yang denikian dianggap batal.

Imam Ahmad dan sekelompok ulama berkata, "Semua syarat wajib dipenuhi secara mutlak" sementara itu Ibnu Daqiq Al Id mempermasalahkannya dalam memahami hadis ini sebagai syarat pernikahan. Dia berkata, "Perkara-perkara itu tidak memberi pengaruh pada syarat-syarat tentang kewajibannya, maka tidak perlu mengaitkan hukum dengan syarat-syaratnya. Sementara konteks hadis mengindikasikan bahwa perkara tersebut bertentangan dengan hal itu, karena kalimat "Syarat yang paling patut", berkonsekuensi sebagian syarat perlu dipenuhi dan sebagian lagi lebih patut untuk dipenuhi. Syarat-syarat merupakan konsekuensi akad yang memiliki kesamaan dalam hal kewajiban dan pemenuhan. At Tirmidzi berkata pula, "Ali berkata, 'syarat Allah telah mendahului syaratnya'." Dia berkata pula, "Ini adalah perkataan Ats Tsauri dan sebagian

ulama Kufah. Dalam hadis itu yang dimaksudkan adalah syarat-syarat yang diperbolehkan bukan yang terlarang.”

Kemudian terjadi perbedaan riwayat dari Umar. Ibnu Wahab mengutip dengan sanad yang *jayyid* dari Ubaid bin As Sabaq, bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu si perempuan mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak mengeluarkannya dari tempat tinggalnya, kemudian mereka mengajukan perkara tersebut kepada Umar, maka Umar menggugurkan syarat dan berkata, “Perempuan bersama suaminya.” Abu Ubaid berkata, “Terjadi pertentangan riwayat – riwayat dari Umar mengenai hal ini. Pandangan pertama juga dinukil dari Amr bin Ash, dan di kalangan tabi’in yaitu Thawus, Abu Asy Sya’tsa, dan ini juga merupakan pendapat Al Auza’i, sementara Al Laits, Ats Tsauri, dan mayoritas ulama lainnya berpandangan sama seperti pendapat Ali. Sampai mahar perempuan yang setaraf dengan perempuan yang dinikahi adalah seratus dinar misalnya, namun si perempuan ridha diberi lima puluh dinar dengan syarat tidak mengeluarkannya dari tempatnya, maka boleh bagi si laki-laki mengeluarkannya dan tidak ada yang harus dipenuhinya kecuali mahar yang disebutkan saat akad.”

Para ulama madzhab Hanafi berkata, “Boleh baginya (perempuan) meminta kembali dari suaminya apa yang telah dikurangi dari maharnya.” Asy-Syafi’i berkata, “Pernikahan dinyatakan sah dan syarat-syarat ditinggalkan, namun menjadi keharusan bagi suami untuk membayar mahar *mitsil*.” Dinukil pula darinya bahwa pernikahan seperti itu sah dan perempuan berhak mendapatkan semua mahar. Abu Ubaid berkata, “Pendapat yang kami ambil dan

dipegang bahwasanya kami memerintahkan kepada si laki-laki memenuhi syaratnya tapi tidak mewajibkannya.” Dia berkata pula, “Mereka telah sepakat jika perempuan mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak menggaulinya, maka hal itu tidak wajib dipenuhi, demikian juga dengan perkara di atas.”

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa para imam mazhab berbeda penafsiran mengenai maksud syarat yang diperbolehkan dalam pernikahan yang terkandung dalam hadis dari Ubah bin Amir. Tiga imam mazhab yaitu imam Hanafi, imam Maliki dan imam Syafi’i menolak persyaratan tidak dipoligami. Mereka berhujjah dengan hadits Aisyah tentang kisah Barirah,

...كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka ia adalah batil”

Imam Syafi’i berpendapat di dalam kitab *Al-Umm*: sebuah persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, karena Rasulullah membatalkan setiap persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah atau sunnah Rasulullah yang menyalahinya. Beliau juga beralasan bahwa Allah Swt menghalalkan kepada seorang laki-laki mengawini empat orang perempuan, maka apabila istrinya mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak kawin lagi, maka istri tersebut melarang hak suami tentang apa yang telah dilapangkan oleh Allah Swt kepadanya.¹¹⁷

¹¹⁷Muhammad Ibnu Idrus As Syafi’i, *Al Umm*, Jilid 7, alih bahasa Ismail Yaqub, (Selangaor Darul Ehsan: Victory Agency, 2010). h. 334.

Mereka berhujjah juga dengan hadits,

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَمًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا

"Orang-orang muslim menurut syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal"

Begitu pula hadits,

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ

"Orang-orang muslim sesuai syarat-syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran"

Syarat tidak dipoligami merupakan syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu menikah. Syarat ini juga tidak termasuk dalam kemaslahatan dari akad nikah dan tidak pula dibutuhkan. Syarat tersebut nampak mengalahkan sunnah untuk menikah. Hal ini yang menjadikan syarat tersebut rusak dan tidak dapat dipenuhi.

Perbedaan pendapat antara mazhab Hanbali dengan mazhab yang tiga disebabkan karena dalil yang umum dan dalil yang khusus, seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir merupakan dalil yang khusus karena langsung merujuk kepada permasalahan syarat yang boleh dilakukan dalam pernikahan, sedangkan pada hadis Aisyah merupakan hadis umum karena hadis ini termasuk dalam hadis jual beli. Keduanya merupakan hadis riwayat Bukhari

dan Muslim yang tidak diragukan lagi keshahihannya. Namun, menurut paham kalangan ulama ushul fikih apabila terjadi pertentangan antara dalil khusus dan dalil umum maka dalil yang khusus mengalahkan dalil yang umum, sehingga memenuhi perjanjian itu diwajibkan.

Pendapat ini tidak bertentangan dengan para sahabat. Ulama yang berpendapat wajib memenuhi syarat tidak berpoligami di antaranya adalah Umar bin Khaththab, Said bin Waqash, Muawiyah, Amr bin Ash, pendapat dari Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Al Auza'i, dan Ishaq.

Istinbath hukum Ibnu Qudamah sebagai ulama besar dalam mazhab Hanbali mengenai syarat tidak dipoligami juga tidak terlepas dari latar belakang kondisi masyarakat Syuria tempat beliau tinggal. Di sana poligami merajalela, laki-laki lebih mengutamakan kenikmatan seksual dan menuruti hawa nafsunya sehingga tidak ada jaminan keadilan di antara para anggota keluarga. Oleh karena itu, pendapat ini sesuai berdasarkan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan”

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya fikih islam wa adillatuhu terjemah, pendapat para ulama Hanabilah adalah pendapat yang paling rajih (kuat), karena dalil-dalil yang telah mereka sebutkan. Dan mensyaratkan agar tidak dipoligami sah dimasukkan dalam syarat ta'lik, karena syarat tersebut tidak termasuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram karena ini

sebuah perkara yang dibolehkan. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka istri dapat meminta *fasakh* terhadap suami. Hal ini juga sependapat dengan beberapa ulama lainnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan Sayyid Sabiq.

Pernyataan jumhur ulama yang menolak dan mengatakan bahwa syarat ini mengharamkan yang halal. Ibnu Qudamah menjawab, bahwa syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak berpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.

Begitu pula pernyataan mazhab Syafi'i bahwa syarat tersebut bukanlah bagian dari kemaslahatan perkawinan. Ibnu Qudamah menjawab bahwa pada dasarnya hal tersebut merupakan kemaslahatan perempuan, bukan hanya kemaslahatan bagi yang berakad, akan tetapi juga kemaslahatan bagi akad itu sendiri. Layaknya syarat dalam gadai dan penjaminan dalam jual beli, lalu dibatalkan dengan tambahan atau mahar semisal yang berupa mata uang asing.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa pendapat ulama mazhab Hanbali yang paling rajih dan bisa diterima karena memiliki sumber hukum dari nash dan juga latar belakang kehidupan sosial masyarakatnya. Dan yang mempengaruhi perbedaan pendapat ulama mazhab yaitu adanya legitimasi kebolehan berijtihad, perbedaan dalam menilai hadis dan lingkungan ulama mazhab tempat mereka berijtihad.

Syarat sebelum nikah sama dengan perjanjian perkawinan secara tujuan dan maksudnya, namun berbeda dari sisi pelakunya. Dalam perjanjian perkawinan

kedua belah pihak yaitu suami dan istri ikut andil membuat perjanjian untuk tujuan bersama. Sedangkan syarat sebelum menikah dibuat oleh salah satu pihak dan untuk kepentingan satu pihak yaitu istri. Sepanjang suami sepakat atas syarat istri tanpa paksaan, maka perjanjian itu boleh dilakukan. Perjanjian perkawinan secara sifat dan status hukumnya tidak wajib dan tidak diharamkan sehingga perjanjian perkawinan itu mubah. Hal ini dapat dijadikan tindakan preventif untuk mengatasi terjadinya konflik sebelum perkawinan, sarana untuk meminimalisir perceraian, menjamin hak-hak istri, dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang suami.

Perjanjian tidak dipoligami boleh saja dilakukan sepanjang suami sepakat dengan syarat tersebut. Sepanjang tidak adanya permasalahan, maka suami wajib memenuhi syarat yang sudah disepakatinya, dan istri berhak minta *fasakh* jika suami melanggar syarat tersebut. Namun, jika terjadi permasalahan atau adanya cacat dari pihak istri seperti memiliki penyakit, tidak bisa melayani suami dan atau tidak bisa memiliki keturunan, maka pihak suami juga boleh membatalkan pernikahan walau syarat tersebut sudah disepakati.

Syarat untuk tidak dipoligami juga sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang monogami terbuka, yaitu suami dianjurkan memiliki satu istri saja, kecuali jika diperbolehkan oleh istri pertama atau memenuhi persyaratan tertentu yang disahkan oleh Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 menyebutkan bahwa, perjanjian perkawinan boleh dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan juga mengikat dan tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk merubahnya. Pada konteks ini maka semua perjanjian boleh saja dilakukan sepanjang syarat tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama. Undang–Undang Perkawinan di Indonesia tidak mencantumkan secara khusus mengenai syarat tidak dipoligami karena di Negara Indonesia bukanlah mayoritas poligamus, hanya saja memiliki asas monogami terbuka.

Berikut ini tabel persamaan dan perbedaan tentang perjanjian tidak dipoligami dan faktor perbedaan pendapat:

No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan	Faktor Perbedaan
1	Keabsahan perjanjian		<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i Perjanjian tidak dipoligami merupakan perjanjian yang rusak dan tidak sah sehingga tidak wajib dipenuhi. • Mazhab Hanbali Perjanjian tidak dipoligami itu sah dan wajib dipenuhi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i Perjanjian tidak dipoligami termasuk perkara yang mengharamkan yang halal. • Mazhab Hanbali Perjanjian ini mengandung kemaslahatan dan sebuah penetapan bagi perempuan.
2	Keabsahan akad nikah	Empat mazhab menyatakan sah akad nikahnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi, dan Mazhab Syafi'i Akad nikah sah, namun suami wajib memberi mahar <i>mitsil</i> kepada istri. • Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali Akad nikah sah tanpa harus memberi mahar <i>mitsil</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi, dan Mazhab Syafi'i Mahar <i>mitsil</i> sebagai pemberian kepada istri karena ia tidak ridha suami berpoligami. • Mazhab Maliki Tidak perlu membayar mahar <i>mitsil</i> karena syarat tidak dipoligami tidak sah. • Mazhab Hanbali Tidak perlu membayar mahar <i>mitsil</i> karena syarat tidak dipoligami sah.

3	Dalil yang digunakan	Empat mazhab menggunakan hadis	<ul style="list-style-type: none"> Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i <p>Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari</p> <p>نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوْاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ قِيَّةً , فَأَعْيَنَنِي . فَقَتَلْتُ : إِنْ أَحَبُّ أَهْلِكَ أَنْ أَعِدَّهَا لَهُمْ , وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بِرِيرَةَ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ , فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا , فَجَاءَتْ مَنْ عِنْدَهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَالِسٌ فَقَالَتْ : إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ , فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُمْ . فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : (حُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ , فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : (وَأَمَّا بَعْدُ , مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i <p>Berdasarkan hadis perjanjian tidak dipoligami tidak termasuk dalam kitab Allah dan mengharamkan yang halal yaitu menikah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mazhab Hanbali <p>Perjanjian tidak dipoligami termasuk salah satu syarat-syarat yang diperbolehkan.</p>
---	----------------------	--------------------------------	---	---

			<p>قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ , وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanbali Hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)) 	
4	Istinbath hukum	Empat mazhab menggunakan sumber hukum hadis	<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i Hanya menggunakan hadis sebagai sumber hukum. • Mazhab Hanbali Menggunakan dalil Al Qur'an sebagai sumber utama yaitu surah Al-Maidah ayat 1, surah Al-Isra ayat 34 dan surah An-Nahl ayat 91-92. Dan menambahkan fatwa sahabat dan qiyas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i Tidak mendapati sumber hukum lain. • Mazhab Hanbali Adanya kesamaan <i>'illat</i> yaitu menepati janji.